



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : XXXX/Pdt.G/2019/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Lahir di Tanjung Morawa Tanggal 17 Agustus 1995, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, bertempat tinggal di Pasar XIV, Jalan Limau Manis, Gang Pendidikan, Nomor 92, Dusun VII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Lahir di Lubuk Pakam tanggal 08 Oktober 1983, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan supir, bertempat tinggal di Jalan Keramat, Gang Tempe, Lingkungan III, Kelurahan Syahmat, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi saksi dalam persidangan;
- Telah membaca laporan Mediator;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 12 Nopember 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 2483/Pdt.G/2019/PA.Lpk pada tanggal 12 Nopember

Hal 1 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 800/136/V/2013 tanggal 11-11-2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan tidak pernah pindah;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai, harmonis dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 10 Agustus 2013;
 - 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 08 Februari 2016;
4. Bahwa sejak awal bulan Januari 2018 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:
 - a. Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Penggugatlah yang bekerja untuk membantu Tergugat memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang semakin tinggi;
6. Bahwa apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat pernah marah-marah dengan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat, mencaci-maki Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Maret 2018 dimana Penggugat marah-marah

Hal 2 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat disebabkan Tergugat tidak peduli terhadap kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang semakin tinggi;

8. Bahwa sejak tanggal 22 Maret 2018 Pengugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat pada alamat Terenggugat di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara inperson sedangkan Tergugat hadir inperson hanya pada sidang tanggal 28 Nopember 2019, untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, dan untuk

Hal 3 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator bernama Drs.Husnul Yakin,Siregar,SH.,MH,selaku Mediator Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 28 Nopember 2019, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil, oleh karena pihak-pihak tidak mencapai kesepakatan terhadap opsi perdamaian yang diajukan mediator, serta para pihak tidak ada mengajukan opsi lain untuk perdamaian;

Bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan, sehingga jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan ketahap pembuktian dengan memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa satu lembar foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/136/V/2013 tanggal 11-11- 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku dan selanjutnya diberi kode (P);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi di bawah sumpahnya masing masing memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut :

SAKSI I :Saksi Penggugat, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Jalan Limau Manis Gang pendidikan No. 90, Dusun VII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah istri abang ayah Pengguga;

Hal 4 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah tahun 2013 yang lalu ;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;

-----Ba
hwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama lima tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----Ba
hwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

-----Ba
hwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang cukup memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;

-----Ba
hwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat, dan Tergugat selalu menyatakan akan berubah;

-----Ba
hwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2018 lalu hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun 8 bulan lamanya disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;

-----Ba
hwa upaya damai dari pihak keluarga sudah ada dilakukan namun tidak berhasil;

-----Sa
ksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Saksi Penggugat, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Limau Manis Gang pendidikan No. 90, Dusun VII, Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberi keterangan di persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah menikah tahun 2013 yang lalu ;

-----Ba
hwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-----Ba
hwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa;

-----Ba
hwa pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai selama lima tahun, namun setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkar;

-----Ba
hwa saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar,;

-----Ba
hwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang cukup memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, sehingga Penggugat bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, disamping itu Tergugat sering berlaku kasar kepada Penggugat;

-----Ba
hwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat, dan Tergugat selalu menyatakan akan berubah;

-----Ba
hwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak

Hal 6 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2018 lalu hingga saat ini sudah lebih dari 1 tahun 8 bulan lamanya disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;

-----Ba
hwa upaya damai dari pihak keluarga sudah ada dilakukan namun tidak berhasil;

-----Sa
ksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi saksi lain yang akan dihadirkan dan telah mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah dihadirkan;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar saksi-saksinya, karena Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat hadir inperson hanya pada sidang tanggal 9 Januari 2019 untuk sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, hal tersebut telah sesuai sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 7 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat, agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil demikian juga mediasi dalam perkara ini dinyatakan gagal oleh mediator Hakim untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan antara sesama orang yang beragama Islam dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di **Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang** yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan oleh karena itu Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang yang, berakibat antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang, kendatipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, alasan mana selengkapny telah termuat dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga jawabannya tidak dapat didengar;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah menyangkut kasus rumah tangga dengan dalil adanya pertengkaran maka kepada Penggugat tetap dibebani bukti sebagaimana ketentuan bunyi pasal 283 dan 284 R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat

Hal 8 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P adalah alat bukti autentik, yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti P tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (Persona Standi in Judicio);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang telah diajukan Penggugat di persidangan adalah cakap bertindak hukum, dan tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, dengan pengetahuannya sendiri maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang **Pertama** atas nama , selaku Penggugat, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi Penggugat. mengetahui bahwa antara Penggugat. dan Tergugat .sering bertengkar disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2018 lalu, kendatipun saksi sudah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak

Hal 9 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat **Kedua** atas nama selaku **adik angkat Penggugat**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, saksi Penggugat. mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat, dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2018 lalu, kendatipun saksi sudah menasehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat kendatipun telah diperintahkan oleh Majelis untuk menghadirkan saksi-saksi atau orang dekatnya namun Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi maupun pihak keluarganya di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan Penggugat dan Tergugat dan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal 10 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang dalam memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat dan Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Maret 2018 lalu
- Bahwa saksi-saksi tidak mampu lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah saksi dari pihak keluarganya yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan telah sulit dibina kembali, oleh karena itu untuk mencapai rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tujuan Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa solusi untuk mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah perceraian, sebab kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak diselesaikan, maka akan lebih besar mudharatnya daripada mashlahahnya, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis berbunyi :

دَرْءُ الْمَعَا سِيْدَ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَاحِ

Hal 11 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mencapai kemaslahatan”

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati Penggugat dalam setiap tahapan persidangan agar berdamai kembali dengan Tergugat dengan kembali membina rumah tangga, namun Penggugat menyatakan tidak mau lagi melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah retak sehingga rasa kasih sayang Penggugat kepada Tergugat telah berubah menjadi kebencian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

اذ استد عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan Penggugat *in casu* perceraian telah terbukti sah menurut hukum dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan *a quo* dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang

Hal 12 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.566.000,00, (Lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan 22 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Dra.Nurul Fauziah,MH**,yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Dra. Rabiah Nasution,SH**, dan **Dra. Nuraini, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Jasmin, SH dengan dihadiri oleh **Penggugat** diluar hadirnya **Tergugat** .

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra.Rabiah Nasution, SH

Dra.Hj. Nurul Fauziah.MH

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti

Hal 13 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.



Perincian Biaya

	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00,-
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00,-
3.	Biaya Panggilan	Rp	455.000,00,-
4.	Biaya PNBP	Rp	20.000,00,-
5.	Redaksi	Rp	10.000,00,-
6.	Materai	Rp	6.000,00,-
	Jumlah	Rp	556.000,00,-

(Lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal, Putusan No.2493 /Pdt.G/2019/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)